

## ABSTRAK

**Hidayah.** *Pertimbangan Hakim Terhadap Izin Poligami Karena Ingin Menambah Keturunan (Analisis Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd Dan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Smg)*, Skripsi, Pembimbing (I) Dra. Hj. Rusdiyah, MHI, (II) Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, (2023).

**Kata Kunci:** Poligami, menambah keturunan, analisis.

Penelitian ini dilatar belakangi adanya perkara izin poligami di Pengadilan Agama Mungkid yang kemudian berlanjut ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Pemohon mengajukan izin poligami dengan alasan ingin menambah keturunan akan tetapi Para Termohon sudah tidak dapat lagi melahirkan keturunan. Majelis Hakim pada putusan Nomor 1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd memutuskan dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena calon istri ketiga Pemohon belum memenuhi syarat untuk melakukan perkawinan. Kemudian Pemohon tersebut mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Majelis Hakim pada putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Smg memutuskan untuk membatalkan putusan Nomor 1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd yang artinya Pemohon diizinkan untuk menikah lagi dengan calon istri ketiga Pemohon.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum studi dokumen dan studi pustaka, diolah dengan secara sistematis dan logis kemudian dianalisis menggunakan analisis secara preskripsi berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Hasil penelitian adalah (1) Dasar pertimbangan hukum pada Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd Majelis hakim hanya berfokus kepada syarat kumulatif, dengan amar putusan yang menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Dasar pertimbangan hukum pada putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Smg menurut penulis Majelis Hakim tingkat banding menggunakan metode penafsiran gramatikal, yang menimbang alasan Pemohon sesuai dengan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Perkawinan dengan amar putusan membatalkan putusan Pengadilan Agama Mungkid. (2) Perbedaan pertimbangan hakim pada dua putusan tersebut karena berbeda Majelis Hakim yang menanganinya sehingga berbeda produk hukum yang dihasilkan. Penulis sependapat dengan Majelis Hakim tingkat banding yang memberi izin kepada Pemohon untuk melangsungkan perkawinan lagi dengan calon istri ketiga Pemohon, sebab permohonan izin poligami ini tidak bertentangan dengan hukum islam maupun hukum positif. (3) Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd mengenyampingkan kepastian hukum demi tercapainya kemanfaatan dan keadilan bagi para pihak, sementara Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PTA.Smg mengedepankan nilai kepastian hukum dan kemanfaatan.